



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN UANG YANG DIBERIKAN KEPADA
MASYARAKAT PADA KEGIATAN BANTUAN PENINGKATAN USAHA
PRODUKSI PERTANIAN DI
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan petani serta pemulihan ekonomi akibat bencana non alam pandemi covid-19, maka penyaluran Bantuan Uang yang Diserahkan Kepada Masyarakat pada kegiatan Bantuan Peningkatan Usaha Produksi Pertanian Di Kota Tidore Kepulauan perlu dilakukan secara baik dan tepat sasaran;
 - b. bahwa penyaluran belanja bantuan uang yang diserahkan ke masyarakat bertujuan untuk memberdayakan kelompok sasaran melalui penguatan modal usaha produktif, sehingga proses produksi pertanian diharapkan tetap dapat berlangsung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Bantuan Usaha Produktif Sektor Pertanian pada Kegiatan Bantuan Modal Usaha Kepada Petani di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
13. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan;
14. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 208);

MEMUTUSKAN:

Meneapkan : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN USAHA PRODUKTIF SEKTOR PERTANIAN PADA KEGIATAN BANTUAN MODAL USAHA KEPADA PETANI DI KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebagai dasar hukum bagi aparatur Dinas Pertanian dalam pelaksanaan penyaluran belanja bantuan uang yang diserahkan kepada masyarakat pada kegiatan Bantuan Peningkatan Usaha Produksi Pertanian Di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020.

Pasal 4

Ketentuan mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang bersifat teknis sesuai karakteristik kegiatan lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas Pertanian atas nama Walikota Tidore Kepulauan.

Pasal 5

Anggaran yang diperlukan untuk pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Di tetapkan Tidore
pada tanggal 27 Oktober 2020

Pjs. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ANSAR DAALY

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 27 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,


Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 579.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 35 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 OKTOBER 2020
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN USAHA PRODUKTIF
SEKTOR PERTANIAN PADA KEGIATAN BANTUAN MODAL
USAHA KEPADA PETANI DI KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi nyata sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan masyarakat di pedesaan, peyumbang nyata produk domestik regional bruto, dan masih banyak lagi peran strategisnya lainnya. Namun dibalik pentingnya peran sektor ini tetap tidak luput dari berbagai keterbatasan terutama akses petani terhadap permodalan.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, maka pemerintah pun berupaya dengan berbagai program-program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan dan bencana yang dikemas dalam bentuk kegiatan Bantuan Uang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan petani ditengah pandemi covid-19, sehingga usaha para petani diharapkan tetap dapat berlangsung. Penyaluran Belanja Bantuan usaha produktif di sektor pertanian sendiri bertujuan untuk memberdayakan kelompok tani melalui penguatan permodalan guna meringankan beban petani dari ketidakmampuan berusaha tani.

Agar pelaksanaan kegiatan bantuan modal usaha kepada petani di Kota Tidore Kepulauan terdampak covid-19 dapat berjalan lancar, tepat sasaran serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka diperlukan Petunjuk Teknis sebagai dasar hukum bagi aparatur Dinas Pertanian dalam melaksanakan Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dalam bentuk penyaluran belanja bantuan uang yang diserahkan ke masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Petunjuk Teknis Bantuan Uang Yang Diserahkan kepada Masyarakat dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Aparatur Dinas Pertanian di Kota Tidore Kepulauan. Dalam melaksanakan

program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui kegiatan Bantuan Modal Usaha kepada Petani di Kota Tidore Kepulauan.

Adapun pembuatan Juknis ini bertujuan Juknis ini bertujuan untuk:

1. Mempercepat penyaluran belanja bantuan Modal Usaha Kepada Petani di Kota Tidore Kepulauan agar kebutuhan sarana produksi pertanian dapat tersedia;
2. Mengelola Belanja Bantuan usaha produktif sektor pertanian secara tertib, efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

1.3. Sasaran Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan Penyaluran Belanja Bantuan Peningkatan Usaha Produksi Pertanian di Kota Tidore Kepulauan mencakup indikator *output*, indikator *outcome* dan indikator *Impact*. Adapun sasaran indikator *output nya* adalah:

1. Diberdayakannya kelompok tani sasaran penerima bantuan melalui penguatan permodalan untuk penyediaan sarana produksi pertanian;
2. Ditanggulangnya kemiskinan kelompok tani sasaran dari ketidakmampuan menjalankan usahatani akibat pandemi covid-19; dan
3. Dipulihkannya usaha tani milik petani yang terdampak bencana non alam yang melanda Indonesia dan dunia saat ini.

Sasaran Indikator *outcome* dari penyaluran Belanja Bantuan Peningkatan Usaha Produksi Pertanian di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 yaitu:

1. Menguatnya permodalan usaha serta penggunaan prasarana dan sarana pertanian;
2. Meningkatnya kemampuan kelompok tani sasaran dalam mengatasi risiko rawan pangan dan risiko kegagalan usaha tani;
3. Meningkatnya lapangan kerja dan pendapatan kelompok tani sasaran; dan
4. Meningkatnya kemampuan kelompok tani sasaran mempertahankan proses produksi pertanian ditengah kondisi covid-19.

Sasaran Indikator *impact* dari Penyaluran Belanja Bantuan Peningkatan Usaha Produksi Pertanian di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 yaitu:

1. Meningkatnya produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing produk pertanian;
2. Berkembangnya usaha pertanian, tumbuhnya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan petani dan tercapainya kemandirian pangan;

3. Berkurangnya jumlah penduduk miskin/ rawan pangan di perdesaan; dan
4. Berkembangnya kemandirian petani dalam mempertahankan usaha pertanian ditengah Pandemi covid-19.

1.4. Ruang Lingkup

Kegiatan Bantuan Uang Kepada Masyarakat hanya diperuntukan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani dengan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Petani yang tidak memiliki sumber penghasilan/ pendapatan lain selain dari hasil usaha taninya. Apabila yang bersangkutan berprofesi sebagai petani, namun suami atau istrinya berprofesi sebagai PNS/ wiraswasta/ pengusaha jasa lainnya yang memiliki pendapatan tetap, maka petani tersebut tidak layak menerima.
- b. Memiliki luas lahan kurang dari 1 ha
- c. Terdaftar dalam keanggotaan kelompok tani yang dibina penyuluh
- d. Sarana produksi yang direkomendasikan kepada petani untuk dibelanjakan, meliputi; Hand Sprayer, Pupuk NPK, Pupuk Organik Cair (Biotani), dan Pestisida Nabati.

1.5. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Belanja Bantuan Peningkatan Usaha Produksi Pertanian di Kota Tidore Kepulauan adalah penyaluran atau transfer uang kepada kelompok tani (Poktan) yang mengalami risiko sosial keterbatasan modal untuk dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi.
2. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan agar masyarakat (petani, kelompok tani dan atau gabungan kelompok tani) mempunyai daya atas masalah sosial yang dialaminya sehingga secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan dasarnya berupa penguatan kegiatan usaha tani, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan sumber daya manusia.
3. Penerima Bantuan Peningkatan Usaha Produksi Pertanian di Kota Tidore Kepulauan adalah kelompok tani Poktan atau Gapoktan akibat dari kondisi sosial, ekonomi dan fenomena bencana non alam, agar dapat memenuhi kebutuhan usahanya guna meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraannya.
4. Rencana Usulan Kelompok yang selanjutnya disebut RUK adalah rincian usulan kebutuhan kelompok tani yang berisi komponen

sarana produksi yang disusun melalui musyawarah kelompok bersama para penyuluh pendampingnya.

5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengatur teknis pelaksanaan kegiatan.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

II.1 Tahapan Pelaksanaan

Agar pelaksanaan kegiatan Bantuan Peningkatan Usaha Produksi Pertanian dapat tepat sasaran serta terlaksana sesuai tujuan yang diharapkan, maka diperlukan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Inventarisasi/pendataan kelompok-kelompok tani serta anggotanya sebagai calon penerima Bantuan Uang yang Diserahkan Kepada Masyarakat di Kota Tidore Kepulauan.
- b. Kelompok calon penerima yang telah di data sebagai calon penerima adalah Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani binaan para penyuluh pertanian diwilayah kerjanya (Desa/kelurahan) serta diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan setempat.
- c. Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi terhadap nama-nama kelompok tani yang telah di data, yang bertujuan untuk menghindari terdapat nama ganda atau terdapat nama suami, istri dan anak sebagai penerima dalam satu kelompok tersebut), sehingga tercipta asas keadilan dan pemerataan serta menghindari kecemburuan dan gejolak sosial dimasyarakat.
- d. Hasil verifikasi selanjutnya dibuat kedalam Berita Acara dan disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan.
- e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan permintaan pembayaran melalui SPP/SPM sesuai jumlah alokasi dana per petani yang tertuang dalam Rencana Usulan Kelompok (RUK) per kelompok.
- f. Ketua dan Bendahara Poktan dan Gapoktan, selanjutnya mengajukan proses pencairan dana ke bank serta mendistribusikannya kepada anggota (petani penerima) untuk pembelian sarana produksi sesuai rencana usulan kelompok (RUK).

II.2. Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran.

Mekanisme penyaluran bantuan Peningkatan Usaha Produksi Pertanian di Kota Tidore Kepulauan, dilakukan dalam bentuk pemberian dana tunai ke petani yang terhimpun dalam beberapa Poktan/Gapoktan. Mekanisme ini ditempuh berdasarkan beberapa pertimbangan, sebagai berikut:

1. Sebagian besar petani kecil tidak memiliki rekening tabungan di bank.
2. Jangkauan/ jarak tempuh sebagian besar petani untuk berurusan ke bank terlalu jauh, terutama pada 4 (empat) Kecamatan di daratan Oba, sehingga jika petani diminta untuk membuka rekening akan sangat menyulitkan mereka, belum lagi untuk biaya pembukaan rekening saja mereka harus berpikir dua kali dalam hitungan-hitungan secara ekonomis.
3. Bahwa mekanisme penyaluran bantuan di sektor pertanian selama ini lebih efektif menggunakan pendekatan kelompok, dimana rata-rata Poktan/ Gapoktan sudah memiliki rekening.

Berdasarkan pertimbangan pada poin 1, 2 dan 3 tersebut, maka proses penyaluran bantuan uang yang Diserahkan kepada masyarakat akan lebih efektif jika menggunakan rekening kelompok, sebagaimana yang telah dijalankan dalam kegiatan-kegiatan APBD, APBD I dan ABPN selama ini. Selanjutnya pemerintah berharap dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha petani berupa penyediaan sarana produksi pertanian.

Adapun mekanisme pelaksanaan pencairan dan penyalurannya dilakukan sebagai berikut:

1. Pencairan dana dilakukan secara tunai melalui rekening masing-masing kelompok sesuai jumlah dana yang dialokasikan per petani.
2. Pencairan dana dilakukan oleh Ketua dan Bendahara Kelompok Tani
3. Dana yang telah dicairkan oleh Kelompok Tani, selanjutnya oleh Ketua didistribusikan dalam bentuk penyediaan sarana produksi kepada para petani yang menjadi anggota kelompoknya.
4. Adapun jumlah masing-masing jenis saprodi yang diperoleh per petani tersebut adalah sesuai dengan jumlah yang tercatat dalam Rencana Usulan Kelompok (RUK).

II.3. Pelaporan

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah (Dinas Pertanian) dalam pengelolaan kegiatan bantuan Peningkatan Usaha Produksi Pertanian di Kota Tidore Kepulauan berupa bantuan uang yang Diserahkan kepada masyarakat telah terdistribusi secara keseluruhan kepada para petani, maka diperlukan laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang dibuat berjenjang, yakni; laporan pelaksanaan kegiatan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selanjutnya dari KPA kepada Walikota Tidore Kepulauan, dengan tembusannya kepada pihak-pihak terkait, seperti: BPKAD, Inspektorat dan BPK Perwakilan Maluku Utara untuk kepentingan audit dan pengawasan.

BAB III

PENUTUP

Di sektor pertanian dampak pandemi covid-19 ini telah membuat para petani kesulitan dalam mengembangkan usaha taninya. Hal ini disebabkan karena menurunnya daya beli masyarakat akibat kehilangan pekerjaan (PHK) serta pembatasan terhadap aktivitas tertentu yang mempengaruhi pemasaran hasil pertanian, akibatnya pendapatan petani dan keluarganya menurun.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka pemerintah pusat dengan berbagai program-program startegis berupaya meningkatkan daya beli masyarakat. Di tingkat daerah, pengalokasian DID tambahan ke Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan ini kemudian difokuskan pada upaya mengatasi permasalahan sosial di beberapa sektor, khususnya disektor pertanian. Harapannya adalah alokasi dana untuk peningkatan usaha produksi pertanian ini dapat mengatasi permasalahan sosial di sektor pertanian.

Demikian, semoga Petunjuk Teknis (JUKNIS) ini menjadi dasar hukum bagi pelaksana kegiatan dan bermanfaat bagi semua pihak.

KOP SURAT DINAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : /SK/24/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM VERIFIKASI
PENERIMA BANTUAN UANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
PADA KEGIATAN BANTUAN PENINGKATAN USAHA PRODUKSI PERTANIAN
DI KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan petani, penanggulangan bencana akibat pandemi covid-19, maka kegiatan penyaluran bantuan uang yang diserahkan kepada masyarakat perlu dilakukan secara baik dan tepat sasaran;
- b. bahwa bantuan peningkatan usaha produksi pertanian di Kota Tidore Kepulauan bertujuan untuk memberdayakan kelompok sasaran, sehingga proses produksi pertanian tetap dapat berlangsung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Tim Verifikasi Penerima Bantuan Uang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Pada Kegiatan Bantuan Peningkatan Usaha Produksi Pertanian di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Kuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 137/Permentan/OT.140/12/2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 968);
9. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah KotaTidore Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Tim Verifikasi Penerima Bantuan pada Kegiatan Bantuan Peningkatan Usaha Produksi Pertanian di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. memeriksa keabsahan data-data kelompok dan petani penerimanya;
 - b. data-data kelompok sebagaimana dimaksud pada poin 1, meliputi; Nama Poktan/ Gapoktan, Alamat, Nama Petani, Rekening Bank, Hubungan interpersonal antara satu anggota dengan anggota lainnya, serta dokumen lain yang dipersyaratkan;
 - c. membuat dan merekomendasikan laporan hasil verifikasi calon penerima kepada Waliikota Tidore Kepulauan melalui Kepala Dinas untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota.
- KETIGA : Anggaran yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Tidore
pada tanggal 2020
KEPALA DINAS,

IMRAN JASIN, SP. MP
PEMBINA Tk. I
NIP. 19651009 200003 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA TIDORE
KEPULAUAN

NOMOR : /SK/24/2020

TANGGAL :

TENTANG : PENUNJUKAN TIM VERIFIKASI PENERIMA BANTUAN UANG
YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT PADA
KEGIATAN BANTUAN PENINGKATAN USAHA PRODUKSI
PERTANIAN DI KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Imran Jasin, SP. MP	Kepala Dinas	Ketua
2.	Ibrahim Hamzah, SP. M.Si	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Ir. Salma M. Nur	Kabid. Pangan dan Horti	Anggota
4.	Nadirah. S. Kipudjena, S.Pt	Kabid. Pengb. Sumberdaya Pertanian	Anggota
5.	M. Taher Djalaludin	Kasi. Produksi dan Pemasaran	Anggota
6.	Kasim. S.A. Karim, SP	Kasi. Perlindungan Tanaman	Anggota
7.	Mochtar Kaufua, SP	Koord. Jabatan Fungsional Kota	Anggota
8.	Darwin Rauf, S.ST	Koord. Jabatan Fungsional Kota	Anggota
9.	Yunus Abd. Radjak	Kepala BPP Kecamatan Tidore	Anggota
10.	Machfud Nur Muhammad, S.ST	Kepala BPP Kecamatan Tidore Selatan	Anggota
11.	Maryam J. Mokhtar, S.ST	Kepala BPP Kecamatan Tidore Utara	Anggota
12.			

	Misto Mahifa, SP	Kepala BPP Kecamatan Tidore Timur	Anggota
13.	Saoda Gunawan, SP	Kepala BPP Kecamatan Oba	Anggota
14.	Arifin Kahar, S.ST	Kepala BPP Kecamatan Oba Tengah	Anggota
15.	Bahtiar Muhammad, S.ST	Kepala BPP Kecamatan Oba Utara	Anggota
16.	UMAR ABDURAHMAN, S.Pt	Kepala BPP Kecamatan Oba Selatan	Anggota

Di tetapkan di Tidore
pada tanggal, 2020
KEPALA DINAS,

IMRAN JASIN, SP. MP
PEMBINA Tk. I
NIP. 19651009 200003 1 001

Lampiran 2 : Form Berita Acara Hasil verifikasi

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
CALON PENERIMA BANTUAN UANG YANG DISERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT PADA KEGIATAN BANTUAN PENINGKATAN USAHA
PRODUKSI PERTANIAN DI KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN
2020**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh, telah dilakukan verifikasi data dan persyaratan kelompok penerima bantuan Uang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat pada Kegiatan bantuan peningkatan Usaha Produksi Pertanian di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 dengan hasil berikut:

No.	Kecamatan/ Nama Poktan Penerima	Nama Ketua Poktan	Alamat Poktan (Desa/Kel)	Keterangan Hasil Verifikasi
A	Kec.			
1	Poktan.....	Ronga	Kel.....	Lengkap
2	Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
B	Kec.			
1	Poktan	Ronga	Kel.....	Lengkap
2	Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tersebut, maka kelompok-kelompok tersebut beserta anggotanya dinyatakan dan syarat administrasi untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Uang Tunai pada Kegiatan Bantuan Peningkatan Usaha Produksi Pertanian di Kota Tidore Kepulauan tahun 2020.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani Tim Verifikasi serta diketahui/disetujui Kepala Dinas Pertanian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tidore, 2020

Tim Verifikasi Dinas Pertanian

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Anggota 1.....
4. Anggota 2.....
5. Dst.....

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan

IMRAN JASIN, SP. MP
NIP: 19651009 200003 1 001

Lampiran 3 : Form Berita Acara Hasil Verifikasi

KOP SURAT WALIKOTA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : /SK/24/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK DAN ANGGOTANYA
SEBAGAI PENERIMA BANTUAN UANG YANG DISERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT PADA KEGIATAN BANTUAN PENINGKATAN USAHA
PRODUKSI PERTANIAN DI KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN
2020

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan petani serta penanggulangan bencana akibat pandemi covid-19, maka kegiatan Bantuan Peningkatan Usaha Produksi Pertanian Di Kota Tidore Kepulauan perlu dilakukan secara baik dan tepat sasaran;
- b. bahwa kegiatan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk memberdayakan kelompok sasaran melalui penguatan modal usaha, sehingga diharapkan proses produksi pertanian tetap dapat berlangsung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelompok dan Anggotanya Sebagai Penerima Bantuan Uang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat pada Kegiatan Bantuan Peningkatan Usaha Produksi Pertanian di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 968);
9. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

KotaTidore Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kelompok dan Anggotanya Sebagai Penerima Bantuan Uang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat pada Kegiatan Bantuan Peningkatan Usaha Produksi Pertanian di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok dan Anggotanya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. berhak memperoleh bantuan uang tunai untuk penguatan modal usaha taninya;
 - b. berhak melakukan pencairan dana sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
 - c. berhak memperoleh informasi/penjelasan secara detail terkait tujuan yang diharapkan pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional, baik pusat maupun daerah dari pelaksanaan program tersebut;
 - d. berkewajiban membelanjakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan penguatan usaha produksi guna keberlangsungan usahanya;
 - e. berkewajiban melaksanakan semua ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan Bantuan Peningkatan Usaha Produksi Pertanian di Kota Tidore Kepulauan tahun 2020.
- KETIGA : Anggaran yang dikeluarkan dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Tidore
pada tanggal, 2020

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR :
 TENTANG :
 TANGGAL : PENETAPAN KELOMPOK DAN ANGGOTANYA SEBAGAI
 PENERIMA BANTUAN UANG YANG DISERAHKAN KEPADA
 MASYARAKAT PADA KEGIATAN BANTUAN PENINGKATAN
 USAHA PRODUKSI PERTANIAN DI KOTA TIDORE
 KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama Poktan/ Gapoktan	Nama Pengurus	Jabatan	Nama Anggota Penerima		Alamat (Desa/ Kel)	Jumlah Dana	No Rekening Poktan/Ga poktan
				1	2			
1.				1				
				2				
				3				
				dst				
2.								
dst								

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

.....

Lampiran 4 : Form Surat Pernyataan Pemanfaatan Dana

RENCANA USULAN KELOMPOK (RUK)

Nama Poktan/Gapoktan :
 Alamat : Desa.....,Kecamatan..... ,
 Kota : Tidore Kepulauan

Rincian Rencana Usulan Kelompok (RUK)

No	Uraian Kebutuhan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)	Tanda Tangan	
1	1.	
2		2.
3	3.	
4	Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....		Dst...
Jumlah						

Tidore,,.....2020

Penyuluh Pertanian

Ketua Kelompok Tani

.....
 Nip.

.....

Mengetahui,
 Kepala Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan

IMRAN JASIN, SP. MP
 NIP.....

Lampiran 5: Form Surat Keterangan Kades/ Lurah

KOP SURAT DESA/ KELURAHAN

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nip :
Jabatan : Kepala Desa/ Lurah
Instansi : Desa/ Kelurahan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Calon penerima belanja bantuan uang kepada petani sebagaimana tercantum dalam daftar hasil pendataan penyuluh pertanian adalah benar penduduk tetap Desa/ Kelurahan....., dan berprofesi sebagai petani, serta tidak memiliki pendapatan/ penghasilan lain selain dari hasil usaha taninya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,2020

Kepala Desa/ Lurah

.....
Nip.

Pjs. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ANSAR DAALY

